



Dr. Rahmi, M.A. | AKBP Dr. Fahmi Reza, S.I.K., M.H. | Dr. Syaflin Halim, M.A.

Editor: Dr. Suharizal, S.H., M.H.

ANAK DALAM PERSPEKTIF

PENDIDIKAN ISLAM, HUKUM KELUARGA ISLAM, DAN HUKUM

ANAK DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM,
HUKUM KELUARGA ISLAM,
DAN HUKUM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANAK DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM,
HUKUM KELUARGA ISLAM,
DAN HUKUM

Dr. Rahmi, M.A.

AKBP Dr. Fahmi Reza, S.I.K., M.H.

Dr. Syaflin Halim, M.A.



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM, HUKUM KELUARGA
ISLAM, DAN HUKUM**

Rahmi, dkk.

Editor :
Suharizal

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
Odua Images (shutterstock)

Tata Letak :
Ajuk

Proofreader :
A. Timor Eldian

Ukuran :
viii, 348 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-6905-9

Cetakan Pertama :
Juli 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *subhanahuwata'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Dalam penulisan buku ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, suami, istri dan anak-anak, keluarga, serta semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil.

Kehadiran buku ini berperan penting dalam menjawab tantangan peran orang tua sebagai pendidik di dalam pelaksanaan tugasnya dalam keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak. Selain itu buku ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi orang tua untuk mendidik dan menanam nilai-nilai pendidikan islam. Serta buku ini juga membahas terkait anak dalam perspektif hukum keluarga serta hukum.

Kesuksesan berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu diantaranya adalah buku. Harapan kami, buku ini dapat membantu untuk para pembacanya.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini tidak terlepas dari kesalahan yang akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang

Padang, Februari2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PROLOG	1
BAB II KELUARGA LEMBAGA PENDIDIKAN PERTAMA BAGI ANAK	23
A. Wawasan Pendidikan Anak dalam Keluarga	23
B. Pengertian Pendidikan Anak	49
C. Kewajiban Orang Tua Mendidik Anak	52
D. Peranan Keluarga dalam Pendidikan Anak	54
E. Proses Pendidikan Anak dalam Keluarga	61
BAB III PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM	79
A. Term-term Anak dalam al-Qur'an: Walad, Ibn, Shabi, Thifl dan Gulam	79
B. Masa Mendidik Anak Menurut Islam	97
C. Pendidikan Anak dalam Keluarga Menurut Para Ahli Pendidikan Islam	215
BAB IV KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA	235
A. Hakikat Perlindungan Anak	235
B. Hakikat Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	243
C. Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam Islam.....	248
D. Prinsip dan Asas Perlindungan Anak dalam Islam ..	269
BAB V HUBUNGAN ANAK DENGAN KELUARGA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	282
A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Anak	282
B. Peran dan Fungsi Anak	294
C. Hukum Keluarga Islam	301
BAB VI KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF.....	309
A. Perlindungan Hukum bagi Anak	309
B. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif.....	316
C. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan	324
D. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana.....	328

E. Kebijakan Formulasi Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan di Masa yang Akan Datang.....	331
DAFTAR KEPUSTAKAAN	338
PROFIL PENULIS.....	345

BAB I

PROLOG

Kajian anak sangatlah penting karena merupakan satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Usia anak merupakan masa pertumbuhan dan pengembangan yang tepat untuk membentuk pribadi seorang anak, hal ini dapat berupa pembentukan akhlak, membangun dan melatih kemampuan kognitif dan psikomotor anak. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan generasi baru suatu bangsa yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual tetap memiliki ikatan tradisi mereka sendiri.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa pendidikan lebih daripada sekadar pengajaran, yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian, pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan “tukang-tukang” atau para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit, karena itu perhatian minat lebih bersifat teknis.¹

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang, dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu pendidikan di masyarakat, didesain mengikuti irama perubahan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan

¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet.k-1., h. 4

adalah bimbingan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²

Menurut Azyumardi Azra, pendidikan Islam adalah suatu proses individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah Swt. kepada Muhammad saw. melalui proses pendidikan seperti itu individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi supaya ia mampu menunaikan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi, dan berhasil mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.³

Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar oleh pendidik (guru) terhadap pembinaan dan pengembangan semua aspek kepribadian dan potensi yang dimiliki peserta didik, seperti potensi jasmani, rohani, kecerdasan, keterampilan, dan lain sebagainya. Agar ia dapat hidup mandiri dan mempunyai kepribadian yang banyak.⁴ Menurut penulis pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik melalui pengajaran, pembiasaan, bimbingan, arahan. Pengasuhan dan pengawasan untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan nilai sehingga ada perubahan dalam dirinya baik dari segi kognitif, psikomotor, dan afektifnya untuk keberlangsungan hidup di dunia dan untuk bekal hidup di akhirat.

Pemerintah dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak baik berupa bimbingan maupun, pengajaran secara menyeluruh. Konsep tanggung jawab pendidikan yang dikemukakan al-Qabisy ini berimplikasi secara tidak langsung dalam melahirkan jenis-jenis lembaga pendidikan sesuai dengan tanggung jawabnya. Jika penanggung jawabnya orang tua maka jenis lembaga adalah lembaga pendidikan keluarga.⁵ Menurut penulis yang bertanggung jawab pertama terhadap pendidikan anak adalah orang tua, karena pendidikan pertama bagi anak adalah pendidikan yang ada dalam

²Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 24

³Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 3

⁴Zulmuqim, *Filsafat Pendidikan Islam (Konsepsi, Prinsip, dan Aplikasi)*, (Padang: Hayfa Press, 2013), Cet. 1, h. 25

⁵Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 281

keluarga pendidikannya adalah ayah dan ibunya. Selain pendidikan keluarga yang bertanggung jawab mendidik anak adalah pendidikan formal seperti sekolah juga bertanggung jawab dan pendidikan non formal yang ada di masyarakat serta peran pemerintah dalam pendidikan sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak.

Keluarga merupakan sebuah elemen terkecil dari kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga juga diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak yang hidup dalam sebuah rumah tangga. Rumah tangga terbentuk melalui sebuah perkawinan atau pernikahan yang sah.⁶

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan atau hidup berkeluarga yang sangat sakral dalam Islam memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan itu antara lain:

1. Terlaksananya perintah Allah dan Rasul-Nya
2. Terpeliharanya manusia dari kemaksiatan
3. Sebagai proses mempertahankan kelangsungan hidup manusia (adanya keturunan).
4. Terwujudnya rasa aman, nyaman dan ketenangan batin
5. Terbentuknya sebuah kepemimpinan yang berskala kecil.⁷

Perkawinan adalah sunah dan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Sudah menjadi sunatullah bahwa

⁶Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2004), h. 4

⁷*Ibid*, h. 13-14 dan Rahmi, Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam.

Jurnal Attarbiyah Volume 2 (2019)hal127-130

segala sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan begitu pun manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis laki-laki dan perempuan.⁸

Anjuran menikah ini, juga ditekankan Rasulullah bagi laki-laki dan wanita yang telah menemukan pasangan dan memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan Islam. Sabda Rasulullah saw.:

عن أبي حاتم المزني قال رسول الله ﷺ، (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) ثلاث مرات (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hatim al-Muzanni berkata: Rasulullah saw. bersabda: “jika datang kepada kalian (hai calon mertua) seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan putrimu). Sebab jika kamu tidak melakukannya, akan lahir fitnah (bencana) dan akan berkembang menjadi kehancuran yang besar di muka bumi”. Kemudian ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang (pemuda) itu mempunyai cacat atau kekurangannya?” “Maka Rasulullah menjawab, (mengulangnya tiga kali), “Jika datang kepada kalian orang yang bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan putrimu)!” (HR. al-Turmudzi)⁹

Tampaknya Rasulullah mengisyaratkan bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah sangat kuat jalinan cintanya dan telah memenuhi syarat-syarat agama, maka dianjurkan untuk menikah. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan dalam kehidupan mereka berdua akan timbul pergaulan yang berdampak pada pelanggaran moral dan agama.

Mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan perkawinan melalui akad nikah, lambang kesucian dan keutamaan. Perkawinan disyari’atkan supaya

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah*, (Jakarta: t.tp, 1978)

⁹Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M), Juz. 4, h. 261

manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan *ridha Illahi*.

Allah menegaskan kewajiban kita untuk menikah, di antaranya dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Selain ayat di atas Nabi juga menyebutkan di dalam hadis yaitu:

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحوذ بن العلاء الهمداني. جميعا عن أبي معاوية. واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت أمسي مع عبد الله بن منى، فلقية عثمان، فقام معه يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جاريتك شابرة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ص.م: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)

Artinya: *“Telah menceritakan Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Saibah dan Muhammad bin A'laq dari al-Qomah berkata al-Qomah: aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu dia berdiri bersamanya dia menceritakan kepadanya. Maka Usman berkata kepadanya wahai ayah Abdurrahman ketahuilah, engkau dinikahkan dengan seorang pemudi, mudah-mudahan dia ingat kepadamu beberapa tahun yang lalu maka dia*

berkata. Maka berkata Abdullah jika engkau berkata tentang itu maka sungguh berkata Rasulullah saw. kepadaku, "wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup atau berkemampuan di antara kamu menikah maka hendaklah menikah, sesungguhnya menikah itu menutup pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu lebih baik baginya" ¹⁰

Keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat dan Negara yang luas. Pangkal kedamaian dan ketenteraman terletak dalam keluarga. Dengan demikian, hak dan kewajiban orang tua dalam keluarga sangatlah besar, terutama pada pemeliharaan dan pembinaan anak-anaknya demi keberlangsungan hidup dan kehidupannya di masa-masa yang akan datang.¹¹

Lingkungan keluarga dalam pembentukan citra diri seseorang tidak heran kiranya jika terdapat banyak ayat al-Qur'an yang mengingatkan bahwa salah satu langkah awal yang harus diseru pada jalan kebenaran itu adalah keluarga. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
وَالِلَّهِ أَبَاتُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya: "Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya". (QS. Al-Baqarah: 133)

¹⁰Imam Habi Husain Muslim bin Hajaj Khusairi Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 519

¹¹Nurwadjah Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Bandung: MARJA, 2007), h. 139

Secara naluriah, ketika seseorang sedang atau merasa sebentar lagi dirinya akan meninggal, biasanya ia pun akan segera mengumpulkan sanak-saudara. Pada saat-saat seperti itulah, ia akan berwasiat tentang sesuatu yang dianggap penting. Namun, karena penting-tidaknya sesuatu itu bersifat subjektif, maka wasiat itu sendiri satu sama lain berbeda-beda. Bagi mereka yang menganggap harta peninggalannya merupakan satu hal yang paling penting, maka yang diwasiatkannya pun adalah masalah harta benda. Namun bagi mereka yang merasakan bahwa ketauhidan sebagai salah satu hal yang teramat penting, maka wasiat terakhirnya itu akan berkaitan dengan masalah keyakinan anak-anaknya. Sebab, baginya harta hanyalah sementara, sementara ketauhidan merupakan satu hal yang sangat menentukan keselamatan keturunannya.¹²

Oleh sebab itu, Ya'kub yang terkenal sebagai orang yang paling taat kepada Allah, maka ia mewasiatkan kepada anak-anaknya agar tetap *istiqamah* menyembah Allah, ia sama sekali tidak mewasiatkan masalah harta, sebab masalah harta itu sudah ada ketentuannya dalam aturan agama. Demikian halnya wasiat terakhir Nabi Muhammad, ia sama sekali tidak mewasiatkan masalah harta atau jabatan, tetapi ia mewanti-wanti umatnya dengan ungkapan *ash-shalah, ash-shalah*. Kenyataan ini dipertegas dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At-Tahrim: 6)

¹²*Ibid*, h. 140

Surah at-Tahrim ayat 6 memberikan gambaran umum tentang kewajiban memelihara diri dan keluarga dari api neraka dengan cara dan langkah konstruktif. Dalam konteks ini, diri sendiri dan keluarga bertindak sebagai pelaku pada kondisi yang sama sebagai subjek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan walaupun masing-masing berbeda perannya pada kondisi tertentu.¹³ Ayat di atas yaitu QS at-Tahrim ayat 6 landasan al-Quran terkait pentingnya tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak.

Allah Swt. menunjukkan cerminan keluarga yang bagus sebagaimana firman-Nya dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Rum: 21)

Hadis tentang pentingnya dalam memilih jodoh tentang keturunan yang baik:

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ تخيروا لنطفكم وانكروا الاكناء وانكحوا اليهم
(رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Aisyah dia berkata bersabda Rasulullah saw. pilihlah oleh mu ke mana sperma kalian, jangan menaruhnya kecuali sekufu dan hendaklah kamu menikahnya”* (HR. Ibnu Majah)¹⁴

¹³*Ibid*, h. 141

¹⁴Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid I, Pada Kitab Nikah Bab ke-46 h. 633, Dr. Al-Kutub Ilmiah, Beirut, t.th

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رَوَاهُ الْأُبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu 'Abdir-Rahman 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah ash-Shadiqul Mashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan roh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagiannya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan*

ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya”.
(Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menjelaskan tentang awal penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, yang berawal dari *nuthfah* (bercampurnya sperma dengan ovum), ‘*alaqah* (segumpal darah), lalu *mudhghah* (segumpal daging).

Orang tua memiliki peran penting dalam memperkenalkan anak pada kebudayaan masyarakat dan kehidupan social, serta membimbingnya menuju jalan yang benar. Orang tua berkewajiban mendidik anak mengenai kewajiban orang tua mendidik anak terdapat ajaran Islam yang cukup tegas Allah berfirman QS. at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim: 6)

Anak merupakan anugerah dari Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa di mana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik dengan baik, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Salah satu caranya adalah menciptakan anak-anak atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan.¹⁵

Nabi saw. memberikan motivasi kepada orang tua agar selalu mendidik anak-anaknya dengan menanamkan akhlak. Karena pada hakikatnya tanggung jawab pertama pendidikan anak itu tertumpu kepada orang tua masing-masing. Nabi saw. Menyatakan berikut ini:

¹⁵Abdullah Idi, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet.ke-1, h. 122

عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله ﷺ (لأن يودب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع)

Artinya: “Dari Jabir bin Samrah. Ia berkata. Rasulullah saw. bersabda: Orang tua yang benar-benar mendidik anaknya itu lebih baik dari pada ia menyedekahkan hartanya satu saja.”¹⁶

Selanjutnya dalam rangka menanamkan akhlak yang luhur kepada anak-anak hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan menarik hati dan perhatian anak untuk membiasakan melakukannya. Nabi saw. Menyatakan:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ).

Artinya: “Ayyub bin Musa telah menceritakan kepada kami. Dari ayahnya, dari kakeknya. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Pemberian yang dihadiahkan orang tua kepada anak itu lebih utama daripada mengajarkan etika yang baik (dengan cara yang tidak tepat)”¹⁷

Penanaman akhlak dengan cara yang tidak tepat justru akan menjauhkan dari tujuan luhur akhlak itu sendiri, membentuk manusia seutuhnya, dan bahkan sangat mungkin akan memberikan efek negatif terhadap jiwa dan diri anak itu sendiri, seperti membenci dan mendendam kepada pendidiknya.

Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang harus di laksanakan dalam keluarga oleh orang tua kepada dirinya sendiri, anggota keluarga yang lain dan anak-anaknya. Pendidikan keluarga dapat juga diartikan sebagai tindakan dan upaya yang dilakukan

¹⁶Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 2018, *Kitab al-Birr wa al-Silah 'an Rasulullah, bab ma Ja'a fi Adab al-Walah*

¹⁷Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 1875, *Kitab al-Birr wa al-Silah 'an Rasulullah, bab ma ja'a fi adab al-walah*

oleh orang tua sebagai pendidik utama dalam bentuk bantuan bimbingan penyuluhan dan pengajaran kepada dirinya sendiri, anggota keluarga lain, dan anak-anaknya sesuai dengan potensi mereka masing-masing, dengan jalan memberikan pengaruh baik melalui pergaulan antar mereka. Sehingga anggota keluarga dan anak-anaknya yang bersangkutan kelak dapat hidup mandiri yang bertanggung jawab dan ia dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dan agama yang dianutnya.

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum mendidik ialah membantu anak didik di dalam perkembangan dari daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai. Bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.¹⁸

Pendidikan itu dimulai dari pendidikan keluarga dan di masyarakat kita juga bisa belajar dan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan sekali peran pemerintah. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-undang Dasar No. 20 tahun 2003 tentang Tanggung Jawab Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 54 disebutkan:

(1) Peran serta masyarakat dalam meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

¹⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 34

¹⁹UUD RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Th. 2008 tentang Wajib Belajar*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 29

Kedudukan anak di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014: Pasal 6, setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.²⁰ Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9, (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 14, setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) Pelibatan dalam peperangan, dan f) Kejahatan seksual. Pasal 26, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan, d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak, e) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan

²⁰UU RI No. 35 Tahun 2014, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h.6-10

tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pendidikan keluarga ada beberapa aspek pokok yang harus di ketahui dalam menjalani keluarga yaitu aspek agama dalam keluarga, aspek pendidikan dalam keluarga, aspek pembentukan kepribadian anak, aspek masalah kejiwaan dan aspek sosial. Aspek sosial misalnya dalam hal komunikasi.

Pentingnya keluarga sakinah ini adalah dengan utuh keluarga maka akan berimplikasi terhadap terbentuk akhlak mulia terhadap anak-anak. Sebab dengan untuk keluarga akan tercipta keluarga sakinah, akan melahirkan anak-anak yang salihah. Jadi pendidikan ini pertama di mulai dari pendidikan keluarga dan berimplikasi terhadap pendidikan formal. Jadi tujuan pendidikan formal akan terwujud.

Dalam suatu keluarga diperlukan komunikasi. Komunikasi salah satu faktor yang mempengaruhi, jika komunikasi baik, maka akan tercipta suasana yang akrab. Salah satu syarat mutlak dalam keluarga harus terdapat iklim komunikasi yang kondusif. Iklim komunikasi adalah kualitas pengalaman subjektif para anggota keluarga berdasarkan persepsi-persepsi atas ciri-ciri keluarga yang relatif langgeng, seperti perhatian, kepercayaan, kejujuran, keterusterangan, komitmen, dan kerja sama antara anggota keluarga. Hanya dalam keluarga dengan iklim komunikasi demikian, jati diri anak yang positif akan tumbuh dan berkembang. Seorang anak akan memiliki kepercayaan diri yang kuat, berani, mandiri, santun dan sifat-sifat positif lainnya.

Ketentuan tentang perkawinan dijelaskan oleh Nabi dalam praktik beliau ketika menikah dan mencontohkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban bersama istrinya, misalnya dalam tata cara mendidik anak, melakukan hubungan suami istri, komunikasi, dan memberi nafkah dan lain-lain. Banyak sekali tata cara komunikasi dan tata cara mendidik anak serta aspek-aspeknya harus kita tiru dalam diri Rasulullah

Nabi Muhammad saw. memberikan petunjuk dan doa ketika akan melakukan hubungan intim antara suami-istri, sebagai berikut:

حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان بن عيينة ن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، من كريب، من ابن عباس قال: قال النبي ﷺ، لو أن، أحدكم إذا أتى أهله، قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *“Dari Abi Umar dan Sofyan bin Yainah dari Muslim dan Salim bin Abi Jahdi, dari Katib dan Abbas berkata bila seseorang kamu hendak menggauli istrinya maka hendaklah berdoa. Nabi saw., Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari karunia (anak) yang engkau berikan kepada kami”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²¹

Memohon perlindungan Allah Swt. dari godaan setan, baik bagi diri sendiri, maupun bagi anak atau keturunan. Supaya keluarga terlindungi dari godaan setan. Doa tersebut dibaca agar terhindar dari godaan setan sehingga keturunan terlindungi dari godaan setan menghasilkan anak yang saleh dan keluarga yang sakinah.

Setelah terbentuknya keluarga muslim yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Allah, dan keluarga tersebut telah siap untuk mendapatkan keturunan, beberapa petunjuk dan pedoman yang membantu terciptanya kehidupan sakinah pun telah dipahami dan dilaksanakan, maka selanjutnya keluarga muda itu memohon kepada Allah Swt. supaya mereka dikaruniai anak/keturunan yang saleh.

Pembentukan identitas anak menurut Islam, dimulai jauh sebelum anak itu diciptakan. Islam memberikan berbagai syarat dan ketentuan pembentukan keluarga, sebagai wadah yang akan mendidik anak sampai umur tertentu yang disebut balig-berakal.²²

Allah memberi petunjuk doa yang baik diucapkan:

²¹Muhammad Fuad, *Baqi Jamius Shahih*, Sunnah Tirmidzi, Juz 3, h. 392

²²Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 41-3

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi Termasuk keturunan orang-orang saleh". (QS. Al-Imran: 38-39)

Kata (هنالك) hanalika/disanalah, yakni di Mihrab tempat Maryam berada dan saat itulah ketika dia mendengar jawaban tentang sumber rezeki Maryam, harapan Zakariyya untuk memperoleh anak keturunan muncul kembali dari lubuk hatinya yang terdalam. Selama ini harapan tersebut telah dia pendam karena sadar bahwa dia dan istrinya telah lanjut usia. Tetapi melihat apa yang terjadi pada Maryam, serta mendengar dan menyadari ucapannya bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa yang bersangkutan menduganya, di sana dan ketika itulah Zakariyya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: *Tuhanku... Pemelihara dan Pembimbingku angerahilah aku dari sisi Engkau*, yang aku tidak tahu bagaimana caranya sebagaimana dipahami dari kata (لَدُنْكَ) ludunka bukan (عِنْدَكَ) 'indka seorang anak yang berkualitas. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar, yakni Maha Pengabul doa.²³

Dalam al-Qur'an berkali-kali ditemukan ayat yang menguraikan sifat Allah (السميع) as-sami'/Maha Mendengar. Pada

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 84

umumnya sifat tersebut dirangkaikan dengan sifat-Nya yang lain seperti (عليم) 'alim/Maha Mengetahui, atau (بصير) Bashir/maha melihat atau (قريب) Qarib/Maha dekat. Hanya dua ayat yang mengemukakan sifat tersebut secara berdiri sendiri dan dalam konteks doa. Keduanya dipanjatkan oleh dua orang nabi yang telah berusia lanjut dan keduanya mengharapkan keturunan, yaitu Nabi Ibrahim as. dalam QS. Ibrahim ayat 39:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.” (QS. Ibrahim: 39)

Nabi Zakariyya as. dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini permohonan dengan menyebut sifat Tuhan Yang Maha Pendengar itu, tanpa dirangkaikan dengan salah satu sifat-Nya yang lain memberi isyarat bahwa doa tersebut mereka panjatkan tanpa dilihat dan didengar orang lain, bahkan kata-kata yang terucapkan nyaris hanya didengar oleh hati para pendoa itu bersama Allah Swt.

Menyambut doa yang tulus itu, Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Zakariyya, dan karena ini adalah perintah Allah dan yang diperintah adalah malaikat maka segera Para malaikat memanggilnya, yakni Zakariyya yang ketika itu dia sedang berdiri melakukan shalat di Mihrdb. Ucapan malaikat, Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu yang akan bernama Yahya, yakni “yang hidup” dan menjadi pembenar kalimat yang datang dari Allah, yakni membenarkan dan mempercayai kerasulan Isa as atau membenarkan kitab suci dan menjadi panutan, lagi sangat berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, sampai-sampai beliau tidak menikah bukan karena sakit atau tidak normal, dan seorang Nabi yang termasuk dalam kelompok orang –orang saleh yang kesalehannya mencapai puncak yang amat tinggi.²⁴

²⁴Ibid, h. 85

Sejarah panjang pendidikan menyisakan tradisi-tradisi pendidikan yang bersinggungan dengan kekerasan yang jika tidak dicerminkan secara saksama, tindakan-tindakan guru bisa terjebak dalam aksi-aksi yang sebenarnya sudah bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak memiliki hak untuk dilindungi fisik dan psikisnya dari berbagai tindakan kekerasan, agar mereka tumbuh secara sehat, dan menjadi anak bangsa yang kreatif, inovatif, serta membawa kemajuan bagi bangsanya ke depan.

Kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan ancaman atau kekerasan aktual terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas yang berakibat luka kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan fisik atau psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.²⁵

Dalam kehidupan di zaman informasi dan globalisasi saat ini sering disaksikan tayangan-tayangan TV maupun pemberitaan media cetak, dan media informasi lainnya peristiwa-peristiwa yang menunjukkan rendahnya akhlak manusia, dalam kehidupan di rumah tangga. Misalnya, terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak, pembunuhan bayi/anak yang tidak berdosa, jual beli anak, pencabulan anak atau pemerkosaan, penyiksaan orang tua terhadap anak dan tindakan sadis lainnya yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya.

Zaman globalisasi ini di televisi banyak ditayangkan kekerasan terhadap anak. Seperti di Jawa Barat terjadi pencabulan anak usia 11 tahun,²⁶ di Palembang, Sumsel ibu bunuh anak, anaknya telah disiksa selama 3 bulan terakhir, di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, bocah tiga tahun di aniaya ibunya,²⁷ dan di kasus lain adanya di Yogya, bocah dianiaya (inisial JM) sering dipukuli dan dimasukkan ke kulkas, di siram air panas, dianiaya oleh majikan ibunya, balita ini berusia 1,5 tahun, dan ibu korban diancam akan

²⁵Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*, (Depok: Kencana, 2017), cet.ke-1, h. 158

²⁶Berita TV One, hari Jum'at, 24 November 2016, pukul 19.15 WIB

²⁷*Ibid*

dianiaya.²⁸ Jadi saat ini banyak sekali terjadi tindak kekerasan terhadap anak.²⁹

Data kasus kekerasan terhadap anak di Ditreskrimum Polda Sumbar.³⁰

No	Kesatuan	Kekerasan Terhadap Anak			Anak Sebagai Pelaku			Anak Sebagai Korban			Ket
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	Ditreskrimum	1	-	3	-	-	-	1	-	5	
2	Resta Padang	10	55	33	8	45	38	2	10	11	
3	Res Bukittinggi	57	39	6	2	3	-	35	36	6	
4	Res Pessel	23	27	10	7	8	4	19	25	9	
5	Res Pasaman	37	20	5	11	8	1	36	19	5	
6	Res Payakumbuh	24	33	21	6	13	4	24	33	21	
7	Res Pdg Pariaman	41	40	7	19	6	4	41	40	7	
8	Res Tanah Datar	20	16	4	-	1	-	51	23	7	
9	Res Sijunjung	15	29	12	2	6	4	13	23	8	
10	Res Solok Kota	21	27	19	3	2	5	18	25	14	
11	Res Agam	10	6	4	1	-	-	3	15	4	
12	Res Pasaman Barat	38	33	20	18	6	5	38	33	20	
13	Res Solok Selatan	61	52	17	12	18	2	49	34	15	
14	Res 50 Kota	34	55	13	4	31	7	30	34	9	
15	Res Pariaman	23	32	20	4	12	8	22	24	13	
16	Res Pdg Panjang	12	10	5	6	2	5	12	10	5	
17	Res Sawahlunto	5	7	4	2	1	5	5	7	3	
18	Res Dharmasraya	22	16	6	8	5	3	22	16	6	
19	Res Solok Aro Suka	39	45	11	9	10	2	39	45	11	
20	Res Kep. Mentawai										
	Jumlah										

Sumber: Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat Desember 2016

Data kasus tindak kekerasan terhadap anak Jajaran Polda Sumbar Tahun 2014 s/d 2016.³¹

No	Kesatuan	Jenis Kasus								
		Kekerasan			Kekerasan			Kekerasan		
		Seksual			Seksual			Fisik		
		Anak			Dewasa			Anak		
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016		
1	Dit Reskrimum	0	0	6	1	0	1	0	1	1
2	Resta Padang	20	64	63	1	6	0	3	19	25
3	Resta Bukittinggi	19	18	10	3	0	0	32	15	5
4	Resta Pessel	4	28	26	8	2	4	41	43	55

²⁸Lintas Petang Metro TV, Sabtu 25 November 2016

²⁹Apa Kabar Indonesia, 30 November 2016

³⁰Observasi Awal, Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Desember 2016, jam 11

³¹Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Padang 14 Maret 2017

No	Kesatuan	Jenis Kasus								
		Kekerasan			Kekerasan			Kekerasan		
		Seksual			Seksual			Fisik		
		Anak			Dewasa			Anak		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
5	Resta Pasaman	19	7	7	4	2	1	14	5	6
6	Resta Payakumbuh	17	32	35	44	29	24	12	4	10
7	Resta Pdg. Pariaman	38	24	30	7	8	6	3	11	6
8	Resta Tanah Datar	41	17	31	0	1	3	12	16	8
9	Resta Sijunjung	16	19	20	2	1	1	2	2	3
10	Resta Solok Kota	23	10	8	1	0	3	2	1	0
11	Resta Agam	7	9	31	0	0	3	6	0	2
12	Resta Kep. Mentawai	0	1	4	0	1	0	2	2	2
13	Resta Pasaman Barat	28	26	24	2	4	2	0	4	4
14	Resta 50 Kota	27	8	19	3	2	9	17	12	18
15	Resta Pariaman	31	28	10	3	4	3	8	12	3
16	Resta Pdg. Panjang	3	5	14	3	2	0	3	4	3
17	Resta Sawahlunto	3	6	6	2	0	0	9	5	5
18	Resta Dharmasraya	10	11	16	4	0	0	8	5	0
19	Resta Solok	26	31	27	13	16	2	59	52	6
20	Resta Solok Selatan	7	13	6	2	2	7	4	4	3
	Jumlah	359	357	393	103	80	69	247	217	165

Data kasus tindak kekerasan terhadap anak Jajaran Polda Sumbar Tahun 2014 s/d 2016.³²

No	Kesatuan	Kelompok Umur					
		0-11 Bulan			1-5 Tahun		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Dit Reskrim	0	0	0	0	0	1
2	Resta Padang	0	0	0	9	12	13
3	Resta Bukittinggi	0	0	0	0	1	0
4	Resta Pessel	0	0	0	6	4	1
5	Resta Pasaman	0	0	0	3	1	1
6	Resta Payakumbuh	0	0	0	2	2	3
7	Resta Pdg.	0	0	0	0	0	0

³²Data rahmi, pendidikan anak dalam keluarga perspektif islamdan implementasinya dalam keluarga polri dilingkunganrumdinsatker yanma polda sumatera barat, disertasi uin iman bonjol padang 2018.

No	Kesatuan	Kelompok Umur					
		0-11 Bulan			1-5 Tahun		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	Pariaman						
8	Resta Tanah Datar	0	0	0	0	0	0
9	Resta Sijunjung	0	0	0	1	3	4
10	Resta Solok Kota	0	0	0	1	0	0
11	Resta Agam	0	0	0	1	3	12
12	Resta Kep. Mentawai	0	0	0	0	1	0
13	Resta Pasaman Barat	1	0	0	3	5	1
14	Resta 50 Kota	0	0	0	0	0	0
15	Resta Pariaman	0	1	0	1	6	0
16	Resta Pdg. Panjang	0	0	0	1	0	0
17	Resta Sawahlunto	0	0	0	0	2	0
18	Resta Dharmasraya	0	0	0	0	0	0
19	Resta Solok	0	0	0	3	8	4
20	Resta Solok Selatan	0	0	0	1	4	1
	Jumlah	1	1	0	32	52	41

No	Kesatuan	Kelompok Umur								
		6-9 Tahun			10-14 Tahun			16-18 Tahun		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Dit Reskrimum	0	0	2	C	1	1	1	0	4
2	Resta Padang	15	36	37	15	40	27	22	55	33
3	Resta Bukittinggi	10	8	12	19	15	12	10	17	16
4	Resta Pessel	2	7	7	19	15	19	40	45	42
5	Resta Pasaman	7	4	2	11	3	6	14	7	10
6	Resta Payakumbuh	7	10	12	8	15	10	10	5	10
7	Resta Pdg. Pariaman	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	Resta Tanah Datar	2	5	12	4	9	9	32	16	29
9	Resta Sijunjung	6	4	8	5	9	10	6	5	3
10	Resta Solok Kota	7	5	5	5	6	1	9	7	8
11	Resta Agam	6	4	4	2	1	9	5	1	6
12	Resta Kep. Mentawai	0	0	0	1	0	2	1	1	2
13	Resta Pasaman Barat	5	6	4	12	5	11	11	18	20
14	Resta 50 Kota	1	0	0	8	6	4	60	34	35
15	Resta Pariaman	5	6	2	10	13	7	9	37	11
16	Resta Pdg. Panjang	3	1	5	C	3	3	5	6	10
17	Resta Sawahlunto	0	1	4	5	1	6	5	0	6
18	Resta Dharmasraya	0	1	0	4	3	2	12	13	15
19	Resta Solok	4	14	7	43	37	17	45	24	5
20	Resta Solok Selatan	1	6	4	C	1	1	13	8	8
	Jumlah	81	118	127	166	183	157	311	299	273

Kasus-kasus di atas menurut penulis dipicu oleh banyak faktor, seperti lemahnya kontrol dari pihak keluarga, tontonan yang tidak mendidik berbau pornografi dan porno aksi³³, kurangnya disiplin dari pihak sekolah/madrasah, tidak berfungsinya lembaga-lembaga keagamaan dan adat masyarakat setempat. Lemahnya agama pada siswa remaja tersebut, sementara hasrat “ingin mencoba” mereka sedang menggebu-gebu dan sulit mereka bendung. Kemudian didapatkan lagi data dari Polda Sumbar, direktorat reserse kriminal umum data tahun 2018 anak sebagai korban berjumlah 378 dan sebagai pelaku 150 orang sebagai saksi 215. Dan tahun 2019 jumlah laporan polisi 343, anak sebagai korban sebanyak 320, anak sebagai pelaku 132, dan sebagai saksi 132, tahun 2020 jumlah laporan polisi 376, anak sebagai korban berjumlah 310, dan pelaku 116, sebagai saksi 229, tahun 2021 berjumlah 115 laporan polisi anak sebagai korban 97, dan anak sebagai pelaku 61 orang. Itu data terbaru yang penulis dapatkan dari penelitian awal di Polda Sumbar. Dari beberapa kasus terkait anak ini penulis tertarik mengangkat tema terkait anak dikaji dari pendidikan Islam, hukum Islam dan hukum positif untuk melihat bagaimana beberapa aspek tersebut memandang pentingnya kajian anak.

³³Observasi awal, Reserse Kriminal Umum Desember 2016 dan observasi data. Reskrim Polda Sumbar tahun 2022

PROFIL PENULIS



Dr. Syaflin Halim, M.A., adalah anak kedua dari lima bersaudara pasangan suami istri Syaiful Bahri (Alm) dan Herlina yang dilahirkan di Pasaman pada tanggal 26 April 1983. Setelah menamatkan pendidikan SDN tahun 1995 dan pesantren Musthafawiyah Purba Baru di Mandailing Natal tahun 2002. Melanjutkan pendidikan di

Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang lulus tahun 2007, S2 Syariah IAIN Imam Bonjol Padang lulus tahun 2011 dan S3 Hukum Islam UIN Imam Bonjol Padang lulus tahun 2018.

Mengajar di beberapa perguruan tinggi, Dosen tetap Fakultas Agama Islam mata kuliah Fiqh Muamalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2018 sampai sekarang. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mata kuliah Fiqh Muamalah dan Pendidikan Agama Islam Universitas Dharma Andalas 2015 sampai sekarang. Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Andalas 2016 sampai sekarang. Dosen Program Magister Pascasarjana mata kuliah Pendekatan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2018 sampai sekarang. Menulis beberapa karya ilmiah di antaranya *Penarikan Hibah Orang Tua terhadap Anak (Komparasi Hanafiyah dan Syafii'yah)* tahun 2007, *Efektifitas Keputusan Menteri Agama dalam Penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal* tahun 2011, *Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba dalam Hukum Islam* tahun 2019, *The Drug Addicts Rehabilitation: On Perspective of the Maqasid Hari'ah and Law Basic Principle* tahun 2020, *Etika Berbicara dalam Keluarga* tahun 2020, *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dalam Bisnis Syari'ah* tahun 2020, *Fiqh Muamalah Kontemporer* tahun 2021, *Strategis to Increate Student Interest in Studying Islamic Relegious Education during the Covid-19 Period* tahun 2022. *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Setelah Terjadi Perceraian Suami Isteri yang Berbeda Etnis di Indonesia* tahun 2022.



Nama : Dr. Rahmi, MA
 Tempat bekerja : 1. Pasca UM Sumbar
 2. Dewan pendidikan kabupaten pasaman
 3. Uin sjech M DJamil Djambek Bukittinggi
 NIDN : 1020018804

Tempat & Tanggal Lahir : Kampung Kering, 20 Januari 1988
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Suku : Melayu
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : 3D
 Jabatan Akademik : Lektor
 Perguruan Tinggi : UMSB
 Alamat : Pasir Kandang Padang
 Telp./HP/Fax : 081365010405 dann085658123513
 Alamat Email : drrahmi15@gmail.com
 Nama anak : zaidan tara ikman

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2018	Doktor	UIN Imam Bonjol	Pendidikan Islam
2014	Magister	UMSB	Pendidikan Islam
2012	Sarjana	IAIN Imam Bonjol	Pendidikan Bahasa Arab
	dst		



Nama : AKBP Dr. Fahmi Reza,
S.IK., MH.
Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi
NRP : 76120895
Agama : Islam
Status : K5

Pendidikan Umum :

1. S2 Hukum Pidana Universitas Islam Bandung
2. S3 Hukum Pidana Universitas Islam Bandung

Riwayat Jabatan :

1. Pamapta "A" Polres Solok Polda Sumbar
2. Kanit Buser Polres Solok Polda Sumbar
3. Kanit "I" Serse Polres Solok Polda Sumbar
4. Kapolsek Kota Solok Polres Solok Polda Sumbar
5. Kaurbinops Reskrim Polres Kepulauan Mentawai Polda Sumbar
6. Kaurminsis SPN Padang Besi Polda Sumbar
7. Panit Tipiter Polda Jabar
8. Kapolsek Kota Andir Polres Bandung Jawa Barat
9. Polwitabes Bandung Polda Jabar
10. Kasat Reskrim Polres Karawang Polda Jabar
11. KA. SPKT Polrestabes Bandung Polda Jabar
12. Wakasat Narkoba Polrestabes Bandung Polda Jabar
13. Wakapolres Tasikmalaya Kota
14. Gadik Madya SPN Cisarua Polda Jabar
15. Kanit 1 Subdit 1 Direktorat Krimum Polda Jabar
16. Kanit 1 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat
17. Kabag BIN OPS Biro OPS Polda Kep. Bangka Belitung
18. Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Keb. Babel
19. Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Keb. Babel
20. Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Keb. Babel
21. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Sumbar
22. Kapolres Pasaman Polda Sumbar
23. Kapolres Kep. Mentawai Polda Sumbar

Riwayat Pendidikan POLRI	
Tahun	Pendidikan POLRI
1997 - 2000	Akademi Kepolisian (Angkatan 2000)
2007 - 2008	PTIK Angkatan 50
2007 - 2008	Sespimmen POLRI Angkatan 50

DIK JUR	
Tahun	Pendidikan POLRI
2003	KIBI AKPOL
2002	Lanjutan Perwira Penyelidik narkoba
2011	Pendidikan Pengembangan Spesialis Cybercrime 2011
2012	Pelatiha Senior Manajemen Penyelidikan di JCLEC 2012
2012	Pelatihan Human Trafficking di JCLEC 2012
2013	Pendidikan Pengembangan Spesialis Sumber Daya Manusia

DIK JUR	
Tahun	Pendidikan POLRI
2003	KIBI AKPOL
2002	Lanjutan Perwira Penyelidik narkoba
2011	Pendidikan Pengembangan Spesialis Cybercrime 2011
2012	Pelatiha Senior Manajemen Penyelidikan di JCLEC 2012
2012	Pelatihan Human Trafficking di JCLEC 2012
2013	Pendidikan Pengembangan Spesialis Sumber Daya Manusia

Penghargaan	
Tahun	Jenis Penghargaan
2020	Penghargaan Menteri ATR/BPN Ungkap Mafia Tanah 1
2021	Penghargaan Menteri ATR/BPN Ungkap Mafia Tanah 2
2021	Penghargaan Menteri ATR/BPN Ungkap Mafia Tanah 3
2020	Penghargaan Kapolda Sumbar Ungkap Mafia Tanah
2020	Penghargaan Gubernur Sumbar Ungkap Mafia Tanah



ANAK DALAM PERSPEKTIF

PENDIDIKAN ISLAM, HUKUM KELUARGA ISLAM, DAN HUKUM

Pendidikan anak dalam keluarga sangatlah penting karena keluarga merupakan lembaga pendidikan utama dalam pembentukan pendidikan akidah, ibadah serta akhlak anak, oleh sebab itu orang tua mesti membekali diri dengan pengetahuan terkait pendidikan anak karena anak merupakan amanah Allah bagi kedua orang tuanya. Pendidikan yang baik dan benar merupakan hak yang harus diterima anak dari orang tuanya karena orang tua adalah sebagai teladan bagi anak dan keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak.

Buku ini terdiri atas bab:

- Keluarga Lembaga Pendidikan Pertama bagi Anak
- Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam
- Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Keluarga
- Hubungan Anak dengan Keluarga Hukum Keluarga Islam
- Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Positif.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📍 Penerbit Deepublish

📱 @penerbitbuku_deepublish

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Islam

ISBN 978 623 02 6905 9



9 786230 269059